



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 201077 - 204711 Fax. 204710
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.5 / 1523 -Kab/2002

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Teknologi Industri yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Mathlaul Anwar Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Teknologi Industri Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Teknologi dan Industri sesuai dengan Bidang Keahlian yang telah ditetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Pronas) Tahun 2000 - 2004.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;

9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087 / U / 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 3. Surat Permohonan Pimpinan Lembaga / Badan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mathla'ul Anwar Rangkasbitung Kabupaten Lebak Nomor : 08/PEN/SMK.MA/VI/2001, tanggal 30 Juli 2001;
 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah tahun pelajaran 2002/2003 oleh Tim Penilai/Pengawas, tanggal 13 Agustus 2002.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama :

Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Mathla'ul Anwar Kabupaten Lebak.

Alamat : Jalan Kota Baru II Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Teknologi dan Industri dengan :

Nama : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Teknologi Industri Mathla'ul Anwar

Alamat : Jalan Kota Baru II Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten.

Mulai : Tahun Pelajaran 2002 / 2003

Kedua : Nomor Statistik Sekolah (NSS) :

- Ketiga : Pemberian rekomendasi/izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;
- Kelima : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/ rekomendasi ini akan ditinjau kembali;
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;
- Ketujuh : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Rangkasbitung

Pada tanggal : 23 Oktober 2002



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak

Drs. H. DEDY A. SOEPARDI

Pembina Tk.I

NIP. 010097342

Salinan :

- Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
- Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang.
- Yth. Bapak Bupati Lebak.
- Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.
- Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang.
- Yth. Ketua Lembaga Dikdasmen Mathlul Anwar.
- Kasubdin Dikmen Dinas P dan K Kab. Lebak.